



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : M. ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M. ANSHAR;
2. TEMPAT LAHIR : Ujung Pandang;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 33 Tahun / 17 Februari 1983;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Jl.Mawas III Nomor 493, Kelurahan Mamajang luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan 28 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama A. AZIS. T, S.H., M.H dan SYARIFUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral A. Yani, Nomor 109 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor Reg. W22-U21/64/HK/VII/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN. Pol. tanggal 16 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Pol tanggal 16 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aswad Anshar Alias Cua Bin M. Anshar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. Aswad Anshar Alias Cua Bin M. Anshar** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus latban hitam yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang/rim yang berwarna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa **M. Aswad Anshar Alias Cua Bin M. Anshar** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Terdakwa M. Aswad Anshar Alias Cua Bin M. Anshar untuk dilakukan rehabilitasi berdasarkan surat Visum Et Repertum, Nomor B/348/VRH.00.00/2016/BNNP-SULBAR;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa M.ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M.ANSHAR pada waktu sekitar bulan april 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl.DR.Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.DR. Ratulangi Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman menuju di Jl.DR. Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Jl.DR. Ratulangi Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar lalu saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman menemukan Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seakan-akan ingin menghindar pada saat melihat Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar oleh saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu Anggota Polres Polman kemudian saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota polres polman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sela RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar yang pada saat itu dibawa, disimpan dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar.

- Lalu atas perbuatan Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar membawa 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (atau setidaknya terbungkus plastik) disela RIM/ikat pinggan yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dibawa oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diantaranya kepada saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu disimpan dan dibawa oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diselam RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar adalah milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dan diperoleh oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diantaranya dari ICCALA (Daftar Pencarian Orang/DPO)
- Bahwa pada saat Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) saset plaswtik bening terbungkus dalam lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (atau setidaknya terbungkus plastik) yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti yang ada pada saat itu ditemukan oleh saksi Irsan.R , saksi A.Nurdiansyah S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman disela RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar pada saat itu M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan pada berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1762/NNF/IV/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik terbungkus lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0086 gram
- 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar
- 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar

Yang merupakan milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar adalah benar mengandung metamfetamina yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa M.ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M.ANSHAR pada waktu yaitu sekitar bulan april 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl.DR.Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.DR. Ratulangi Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman menuju di Jl.DR. Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Jl.DR. Ratulangi Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar lalu saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman menemukan Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seakan-akan ingin menghindari pada saat melihat Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar oleh saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu Anggota Polres Polman kemudian saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota polres polman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sela RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar yang pada saat itu dibawa, disimpan dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar.
- Lalu atas perbuatan Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar membawa 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (atau sedikit-tidaknya terbungkus plastik) disela RIM/ikat pinggan yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dibawa oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diantaranya kepada saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu disimpan dan dibawa oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diselam RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar adalah milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar yang pada saat itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dan diperoleh oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diantaranya dari ICCALA (Daftar Pencarian Orang/DPO)

- Bahwa pada saat Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) saset plaswtik bening terbungkus dalam lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (atau setidak-tidaknya terbungkus plastik) yang dijadikan barang bukti yang ada pada saat itu ditemukan oleh saksi Irsan.R , saksi A.Nurdiansyah S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman disela RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar pada saat itu M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki Izin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1762/NNF/IV/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik terbungkus lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0086 gram
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar

Yang merupakan milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar adalah benar mengandung metamfetamina yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa M.ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M.ANSHAR pada waktu sekitar bulan april 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl.DR.Ratulangi Kec.Polewali

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Polman atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.DR. Ratulangi Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar ada orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman menuju di Jl.DR. Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Jl.DR. Ratulangi Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar lalu saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman menemukan Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan seakan-akan ingin menghindar pada saat melihat Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar oleh saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu Anggota Polres Polman kemudian saksi Irsan.R bersama dengan saksi A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota polres polman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sela RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar yang pada saat itu dibawa, disimpan dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar.
- Lalu atas perbuatan Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar membawa 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu (atau setidaknya-tidaknya terbungkus plastik) disela RIM/ikat pinggan yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dibawa oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diantaranya kepada saksi Irsan.R bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Nurdiansyah,S.SH dan saksi Yuliadi bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu disimpan dan dibawa oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diselam RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar adalah milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar dan diperoleh oleh Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar diantaranya dari ICCALA (Daftar Pencarian Orang/DPO)

- Bahwa pada saat Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) saset plaswtik bening terbungkus dalam lakban hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (atau setidaknya terbungkus plastik) yang dijadikan barang bukti yang ada pada saat itu ditemukan oleh saksi Irsan.R , saksi A.Nurdiansyah S.SH dan saksi Yuliadi yaitu anggota Polres Polman disela RIM/ikat pinggang yang pada saat itu dipakai Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar pada saat itu M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1762/NNF/IV/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik terbungkus lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0086 gram
 - 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar

Yang merupakan milik Terdakwa M.Aswad Anshar Alias CUA Bin M.Anshar adalah benar mengandung metamfetamina yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus latban hitam yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/rim yang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Irsan. R:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 25 april 2016 sekitar jam 07.00 Wita di hl.Dr. Ratulangi tepatnya didepan masjid Syuhada Kecamatan Polewali Kab.Polman;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 Wita, saksi mendapat informasi lewat telfon dari salah seorang masyarakat dan memberitahukan ciri-ciri orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika diwilayah kecamatan Polewali Kab Polman tepatnya di Jl.Dr. Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman , berdasarkan indormasi tersebut saksi menghubungi rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Polman untuk berkumpul dikantor selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah lainnya setelah anggota hadir, sekitar pukul 06.00 Wita tepatnya hari senin tanggal 25 April 2016 barulah kami menuju ke jalan Dr.Ratulangi Kec.Polewalu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Polman beberapa saat kemudian kami melihat Terdakwa turun dari mobil namun melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) saset plastik bening yang terbungkus dalam lakban hitam yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan disela RIM/lkat pinggang, kemudian terdakwa mengakui barang tersebut miliknya, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyidikan

- Bahwa saksi membenarkan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus dalam lakban berwarna hitam yang masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di sela RIM/lkat pinggang Terdakwa waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi benar menanyakan kepada terdakwa mau digunakan narkotika tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Laboratoris terdakwa terbukti positif menyalahgunakan Narkotika
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah diperiksa oleh BNN atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai visum Et Repertum dari BNN Sulbar
- Bahwa Terdakwa bukan orang direkomendasikan pemerintah menggunakan narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi A.Nurdiansyah S.,SH :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 07.00 wita di jl.Dr. Ratulangi tepatnya didepan masjid Syuhada Kec.Polewali Kab.Polman
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 Wita, saksi mendapat informasi lewat telfon dari salah seorang masyarakat dan memberitahukan ciri-ciri orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba diwilayah kecamatan Polewali Kab Polman tepatnya di Jl.Dr. Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman , berdasarkan indormasi tersebut saksi menghubungi rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Polman untuk berkumpul dikantor selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah lainnya setelah anggota hadir, sekitar pukul 06.00 Wita tepatnya hari senin tanggal 25 April 2016 barulah kami menuju ke jalan Dr.Ratulangi Kec.Polewalu Kab.Polman beberapa saat kemudian kami melihat Terdakwa turun dari mobil namun melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan baranng bukti berupa : 1 (Satu) saset plastik bening yang terbungkus dalam lakban hitam yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan disela RIM/lkat pinggang, kemudian terdakwa mengakui barang tersebut miliknya, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyidikan
- Bahwa saksi membenarkan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus dalam lakban berwarna hitam yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di sela RIM/lkat pinggang Terdakwa waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi benar menanyakan kepada terdakwa mau digunakan narkoba tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Laboratoris terdakwa terbukti positif menyalahgunakan Narkoba
- Bahwa Terdakwa bukan orang direkomendasikan pemerintah menggunakan narkoba

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuliadi :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 07.00 wita di jl.Dr. Ratulangi tepatnya didepan masjid Syuhada Kec.Polewali Kab.Polman
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 Wita, saksi mendapat informasi lewat telfon dari salah seorang masyarakat dan memberitahukan ciri-ciri orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba diwilayah kecamatan Polewali Kab Polman tepatnya di Jl.Dr. Ratulangi Kec.Polewali Kab.Polman , berdasarkan indormasi tersebut saksi menghubungi rekan-rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Polman untuk berkumpul dikantor selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah lainnya setelah anggota hadir, sekitar pukul 06.00 Wita tepatnya hari senin tanggal 25 April 2016 barulah kami menuju ke jalan Dr.Ratulangi Kec.Polewalu Kab.Polman beberapa saat kemudian kami melihat Terdakwa turun dari mobil namun melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan pada saat ituu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) saset plastik bening yang terbungkus dalam lakban hitam yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan disela RIM/lkat pinggang, kemudian terdakwa mengakui barang tersebut miliknya, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyidikan
- Bahwa saksi membenarkan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang terbungkus dalam lakban berwarna hitam yang masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di sela RIM/lkat pinggang Terdakwa waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar menanyakan kepada terdakwa mau digunakan narkoba tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Laboratoris terdakwa terbukti positif menyalahgunakan Narkoba
- Bahwa Terdakwa bukan orang direkomendasikan pemerintah menggunakan narkoba

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di hadapan dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 07.00 wita di jalan Dr.Ratulangi tepatnya didepan Masjid Syuhada Kecamatan Polewali Kabupaten Polman
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Makassar membawa penumpang dari Makassar ke Kab Polman, setelah Terdakwa berada di Polman Terdakwa mengantar penumpang ke tujuan masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat Jl.Dr Ratulangi Kec.Polewali Kab Polman setelah turun dari mobil tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang terbungkus lakban warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di salah-salah Rim/lkat pinggang milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ingin mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik warna putih yang dibungkus dalam lakban berwarna hitam yang disimpan dalam sela-sela Rim/lkat pinggang (diperlihatkan didepan persidangan) benar milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari lccala yang tinggal di Makassar dengan cara menelpon lccala dan Terdakwa baru pertama kali mengambil barang tersebut dari lccala
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkoba sebanyak 4 (empat) kali, pertama di Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, keempat di Polewali
- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba karena sudah ditahan
- Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja semenjak tidak memakai narkoba

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 07.00 wita di jalan Dr.Ratulangi tepatnya didepan Masjid Syuhada Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Makassar membawa penumpang dari Makassar ke Kab Polman, setelah Terdakwa berada di Polman Terdakwa mengantar penumpang ke tujuan masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat Jl.Dr Ratulangi Kec.Polewali Kab Polman setelah turun dari mobil tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang terbungkus lakban warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di sela-sela Rim/lkat pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik warna putih yang dibungkus dalam lakban berwarna hitam yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan dalam sela-sela Rim/lkat pinggang (diperlihatkan didepan persidangan) benar milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari lccala yang tinggal di Makassar dengan cara menelpon lccala dan Terdakwa baru pertama kali mengambil barang tersebut dari lccala;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika sebanyak 4 (empat) kali, pertama di Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, keempat di Polewali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memakai narkoba lagi saat ini karena sudah ditahan dan Terdakwa merasakan perasaan biasa saja semenjak tidak memakai narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **M. ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M. ANSHAR** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 April 2016 sekitar jam 07.00 wita di jalan Dr.Ratulangi tepatnya didepan Masjid Syuhada Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Makassar membawa penumpang dari Makassar ke Kab Polman, setelah Terdakwa berada di Polman Terdakwa mengantar penumpang ke tujuan masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang kerumah yang beralamat Jl.Dr Ratulangi Kec.Polewali Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman setelah turun dari mobil tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang terbungkus lakban warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan di sela-sela Rim/Ikat pinggang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik warna putih yang dibungkus dalam lakban berwarna hitam yang disimpan dalam sela-sela Rim/Ikat pinggang (diperlihatkan didepan persidangan) benar milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari lccala yang tinggal di Makassar dengan cara menelpon lccala dan Terdakwa baru pertama kali mengambil barang tersebut dari lccala;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkoba sebanyak 4 (empat) kali, pertama di Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, keempat di Polewali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memakai narkoba lagi saat ini karena sudah ditahan dan Terdakwa merasakan perasaan biasa saja semenjak tidak memakai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0086 dan keterangan Terdakwa yang menyatakan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah merasa ketergantungan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama M.ASWAD berdasarkan pertimbangan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, namun dalam perkara Terdakwa tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa, oleh karena itu perlu adanya pembuktian apakah pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan atau tidak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yakni **“dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”**

Menimbang, bahwa pada Pasal I Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, selain itu Pasal I Ayat (14) yang dimaksud dengan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai atau dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan tekanan yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sebagaimana yang dimaksud orang yang mengalami ketergantungan narkoba dan mengalami kecanduan narkoba dapat kita jumpai banyaknya penjelasan mengenai hal tersebut , yaitu orang yang telah mengalami ketergantungan narkoba dan kecanduan narkoba akan mengalami ciri-ciri sebagai berikut :

- a. cenderung memberontak;
- b. memiliki gangguan jiwa, misalnya depresi dan lemas;
- c. perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada;
- d. kurang percaya diri;
- e. mudah kecewa, agresif dan destruktif;
- f. sering murung, pemalu, pendiam;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mudah merasa bosan dan jenuh;
- h. keinginan untuk bersenang-senang yang berlebihan;
- i. identitas diri kabur;
- j. kemampuan komunikasi yang rendah;
- k. rentan terhadap berbagai penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor B/348/IV/RH.00.00/2016/BNNP.Sulbar yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan sadar, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap kooperatif dan mampu menceritakan kejadian perkara hukumnya dengan baik, Terdakwa tidak memiliki keluhan yang berarti, tidak memiliki riwayat penyakit dan dari pemeriksaan status mental Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan jiwa dan tidak ditemukan adanya suatu kelainan dan terhadap surat Visum Et Repertum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian yang terungkap dimana Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang dijawab dengan lancar dan terkontrol serta pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa hingga saat ini masih mengkonsumsi narkoba yang dijawab oleh Terdakwa "tidak karena sudah ditahan" serta ditanyakan apakah yang Terdakwa rasakan saat berhenti mengkonsumsi narkoba yang dijawab oleh Terdakwa "tidak merasakan kelainan apa-apa" ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa hasil Visum Et Repertum dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diatas serta fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh siraman makna bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang telah mengalami kecanduan narkoba atau mengalami ketergantungan narkoba atau bisa disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dengan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga dengan demikian pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan rehabilitasi kepada Terdakwa tidak dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus latban hitam yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/rim yang berwarna hitam.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M. ANSHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ASWAD ANSHAR Alias CUA Bin M. ANSHAR**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang terbungkus latban hitam yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang/rim yang berwarna hitam.
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, oleh kami, HERU DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, S.E., S.H., Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali
Mandar dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERU DINARTO, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMA H, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.S/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)